

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil PT Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin

PT Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin merupakan cabang dari perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga, jadi pusatnya perusahaan berada di Jalan Mampang Prpt. Raya No. 100, RT.5/RW.6, Tegal Parang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790. Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin berdiri pada Tahun 2013 yang terletak di JL. Sultan adam ruko 3 RT 33 dan pindah di jl. Gatot Subroto No. 10 Banjarmasin. PT Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin mempunyai beberapa ruangan, ruangan administrasi, ruangan direktur, ruangan Manajer, ruangan rapat, mushola dan dapur. Untuk sekarang Kantor bertempat di Jalan Ahmad Yani KM. 6,5, Jalan Bunyamin Permai I Jalan Labios 3 No. 18, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70654.

Asuransi Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam merencanakan keuangan dan pengelolaan resiko bagi umat dengan menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara amanah dan profesional. Asuransi Takaful Keluarga Mengajak kita Bermuamalah secara syariah sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. Agar berislam secara utuh.

PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan Asuransi yang berbasis syariah Pertama di Indonesia (full sharia), memiliki pengawas syariah yang berkompeten mengawasi mekanisme dan operasional serta produk-produk yang dikeluarkan PT. Asuransi Takaful Keluarga, serta di percaya menjadi mitra beberapa perusahaan.

Sebagai bukti bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga ini beroperasi dengan prinsip syariah dan profesional, perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat :

- a. MUI Award sebagai Asuransi Syariah terbaik.
- b. ISO 9001:2000

Berbagai penghargaan di antaranya :

- a. *Best Performance Syariah* dari Majalah Investor Tahun 2006
- b. Asuransi Terbaik dari Majalah Infobank Tahun 2006.
- c. *The Best Risk Managemant Islamic Life Insurance* dari *Karim Businnes Consulting*.
- d. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor tahun 2006.
- e. Asuransi Jiwa syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2007.
- f. *Top Of Mind Islamic Insurance* dari *Karim Businnes Consulting* Tahun 2008
- g. “*Best life Insurance 2016*” dengan Ekuitas Rp.150.000.000.000 sampai Rp. 350. 000.000.000
- h. Peringkat II Digital Brand Asuransi Jiwa Syariah dari Infobank Digital Brand Award Tahun 2018
- i. *The best Digital Media Innovation* dari Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2020

2. Struktur Organisasi

Dalam rangka pengelolaan suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu struktur organisasi yang tepat sesuai dengan besar kecilnya perusahaan yang merupakan tempat bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat diketahui garis-garis tanggung jawab dari fungsi masing-masing bagian yang telah dibentuk.

Adapun struktur organisasi yang dimiliki PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin dalam mengorganisasikan setiap bagian yang ada dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:


a. Dewan Pengawas Syariah Grup Takaful

1. KETUA : K. H. Didin Hafidhuddin
2. ANGGOTA : K. H. Syafi'i Antonio
H. Fathurrahman Djamil
Shahbari Salamon

Dalam struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az zahra Banjarmasin terlihat bentuk struktur organisasi lini. Dalam organisasi lini ini kekuasaan dan tanggung jawab berjalan dari atas sampai kebawah menuntut suatu garis vertikal. Selain itu penulis juga menggambar secara umum tentang pembagian tugas dari setiap bagian dalam struktur organisasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

b. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az-zahra Banjarmasin

Gambar 4.3
Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga RO Az-zahra Banjarmasin



Struktur Organisasi PT. Takaful keluarga Ro az Zahra Banjarmasin

Sumber : PT. Takaful Keluarga RO az Zahra Banjarmasin (2022)

4. *Job Description*

a. *Regional Manajer Marketing* (RM) Area Kalimantan – Sulawesi M. Jaidin Abdullah bertugas sebagai Koordinator Para mitra kerja dengan kantor pusat.

b. G. A. Owner Banjarmasin adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin.

c. *Takaful Agency Director* (TAD) Banjarmasin

1). Bertanggung jawab atas segala keperluan yang berhubungan dengan PT. Takaful Keluarga Ro Az zahra Agency

2). mengatur dan memberikan arahan kepada agen dan staf yang ada di Ro az Zahra Agency.

3). Membayar iuran atau menanggung semua biaya perusahaan, sewa bangunan, menyediakan peralatan kantor, serta membayar gaji staf yang bekerja dikantor.

d. Takaful Syariah Manager (TSM)

Takaful Syariah Manager sebagai *marketing/agen* yang memiliki tugas sebagai koordinator/ manajer unit pemasaran.

1) merekrut calon agen/*marketing* baru

2) memberikan pembekalan dasar/basic training terhadap agen yang telah diterima.

3) Membina dan mengawasi aktifitas agen yang telah dikoordinasinya.

4) melakukan aktifitasnya sebagai agen.

e. *Takaful Financial Consultan (TFC)* Banjarmasin

Takaful Financial Consultan (TFC) memiliki tugas mencari nasabah baru dan melakukan melayani keperluan dan menangani klaim terkait pemegang polis

- 1) berhubungan dengan pembuatan polis dan membuat polis.
- 2) menerima uang setoran dari pemegang polis dan penyetoran uang terkumpul dibank.
- 3) menghubungi pemegang polis yang masa yang masa jatuh tempo sudah berakhir
- 4) mengirim berkas-berkas promosi ke berbagai instansi-instnsansi serta perbankan baik yang syariah maupun konvensional.

f. Adminstrasi

- a) Bertugas melayani keperluan dan menangani klaim.
- b) Berkaitan dengan pembuatan polis
- c) menerima uang premi dari pemegang polis dan penyetoran uang terkumpul ke bank
- d) menghubungi nasabah atau pemegang polis dan penyetoran uang terkumpul ke bank
- e). Mengirim berkas atau dokumen aplikasi baru ke kantor pusat.

4. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az zahra Banjarmasin adalah memberikan perlindungan (jaminan) kepada tertanggung. Usaha ini menyangkut kepentingan masyarakat yang ingin

melindungi harta benda dan keluarga mereka dari segala hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga akan terjadi musibah.

PT. Asuransi Takaful Keluarga mempunyai sistem *ta'awun*, yaitu saling tolong menolong dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan (dana tabarru) dari kumpulan dana ini digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta yang mengalami musibah. Dalam melakukan aktivitasnya PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az zahra Banjarmasin tidak terlepas dari tenaga *marketing* (pemasaran) yang merupakan penggerak utama terlaksananya kegiatan operasional perusahaan.

5. Misi, visi dan tujuan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az zahra Banjarmasin

Misi dari PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az zahra Banjarmasin ialah sebagai sarana untuk mensucikan umat-Nya melalui praktek muamalah yang Islami, yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai sarana untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta untuk memberikan perlindungan yang menjadikan semua peserta merupakan keluarga besar yang saling menanggung. Sebagai sarana untuk menegakkan syariat Islam dibidang ekonomi yang islami. Sebagai sarana untuk memberdayakan umat yang meliputi ekonomi dan sumber daya manusia.

Visi PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az zahra Banjarmasin ialah lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi umat dan

masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah perusahaan , Takaful akan berjuang dan berkembang untuk menjadi perusahaan terkemuka.

Tujuan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Az zahra Banjarmasin ialah memberikan pelayanan yang terbaik, amanah, dan profesional kepada umat Islam dan bangsa Indonesia.

6. Produk-produk yang ditawarkan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO az zahra Banjarmasin

Dalam melaksanakan kegiatan usaha yang memberikan perlindungan (jaminan) kepada penerima manfaat dan melindungi harta benda mereka dari segala hal dan risiko yang tidak diinginkan dan tidak terduga akan terjadinya musibah, PT. Asuransi Takaful Keluarga RO az zahra Banjarmasin memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Berikut ini mengenai jenis-jenis produk yang ditawarkan beserta penjelasan disetiap produk. Yaitu :

a. Takafullink Salam

Program takaful asuransi jiwa berbasis unit link yang memberikan sarana berinvestasi sekaligus berasuransi syariah.

Manfaatnya :

- 1) Takafulink salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 80 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta.
- 2) manfaat hidup akan dibayarkan dana investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki peserta

3) jika terjadi risiko meninggal, peserta mengalami musibah pada periode akad, ahli waris atau yang ditunjuk akan menerima manfaat takaful dan dana investasi

4) Takafulink Salam memberikan manfaat perluasan tambahan tanpa perlu membayar , berupa:

a) Asuransi Tambahan berupa perlindungan terhadap penyakit kritis apabila peserta terdiagnosa dari 49 jenis penyakit kritis.

b) Asuransi tambahan kecelakaan diri (perlindungan terhadap risiko meninggal karena kecelakaan)

c) Asuransi tambahan TPD (perlindungan terhadap risiko cacat tetap total akibat kecelakaan atau penyakit).

d) Asuransi manfaat tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap dirumah sakit)

Ilustrasi Kepesertaan

- a. Usia Peserta : 30 Tahun
- b. Premi Tahunan : Rp 10.000.000,-
- c. Top Up : Rp 25.000.000,-
- d. Periode Akad : 20 Tahun
- e. Manfaat Takaful Awal : Rp 200.000.000,-

Mekanisme Pengelolaan Takafulink Salam

- a. Sebagai kontribusi yang disetorkan akan dialokasikan untuk tujuan investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit, dimana harga

satuannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan dipublikasikan setiap hari kerja berikutnya)

- b. *Ujroh* (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang disetorkan diawal tahun kepastian.
- c. *Tabarru'*(biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besarnya *tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya manfaat takaful yang diambil

Produk Takafulink salam series dengan *fund* baru *Amana*, *optima* dan *Ekuita* membidik nasabah individu atau keluarga yang memerlukan proteksi finansial untuk risiko hidup kesehatan, serta adanya kebutuhan berinvestasi untuk beragam tujuan finansial dalam jangka panjang. Produk unit link dikelola berdasarkan prinsip *sharing of risk* dalam memberkahi proteksi finansial kepada nasabah. Melalui akad *tabarru'*, terwujud ikhtiar bersama dan gotong royong diantara nasabah untuk saling melindungi dan saling membantu dalam menghadapi risiko finansial akibat terjadinya musibah.

- a. *Fund amana*, *optima* dan *ekuita* memiliki penempatan investasi dari risiko yang berbeda. *Fund amana* dengan tingkat risiko rendah memiliki kebijakan investasi yang minimum penempatan dana pada instrumen sukuk sebesar 60%-100% serta instrumen pasar uang hingga 40%.

- b. *Fund optima* diperuntukkan bagi nasabah dengan profil risiko menengah dengan penempatan pada instrumen pasar uang hingga 40%
- c. Sementara *fund Ekuita* ditunjukkan untuk investor dengan profil risiko agresif, memiliki batasan investasi pada efek bersifat ekuitas sebesar 60%-100% dan instrumen pasar uang hingga 40%

Direktur Keuangan PT Asuransi Takaful Keluarga , Hadi Sulistia mengungkapkan ketiga *fund* baru ini menggunakan pendekatan dan strategi investasi yang didesain untuk meningkatkan fleksibilitas alokasi portofolio, sehingga dapat meminimalisir risiko investasi pada saat terjadi *volatilis* tinggi, dan pada akhirnya dapat tercapai tujuan finansial dalam berasuransi. Selain itu, perubahan ini juga memberikan penyederhanaan pilihan fund berdasarkan profil risiko investasi nasabah.

“pengelolaan investasi produk unit link Takafulink Salam dilakukan melalui kerja sama dengan salah satu manajer investasi terbesar dan bereputasi internasional. Kami meyakini bahwa dukungan riset yang komprehensif dan *investment governance* yang kuat akan mendukung kinerja investasi optimal secara berkelanjutan”

b. Takafullink Salam Community

Program asuransi jiwa berbasis unit link yang memberikan perlindungan dana investasi diperuntukkan bagi individu-individu yang tergabung dalam

sebuah group atau organisasi biasanya diikuti untuk tujuan tambahan pesangon/ dana hari tua untuk karyawan dari suatu lembaga.

Masa perjanjian atau masa pembayaran premi selama 5 tahun sampai maksimal usia peserta 65 tahun atau sesuai dengan usia pensiun .

Manfaat:

- 1) manfaat hidup: akan dibayarkan dana investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah unit yang dimiliki oleh peserta.
- 2) manfaat meninggal: jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris atau yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar dana santunan al-khairat.
- 3) cacat tetap total: jika peserta mengalami cacat tetap total sebelum mencapai usia 60 tahun, maka peserta akan menerima manfaat sebesar dana santunan cacat tetap total
- 4) ketentuan lebih rinci dan mengikat tercantum dalam polis tekafulink salam community.

c. Takafulink Salam Ziarah Baitullah

Program asuransi jiwa berbasis unit link yang memberikan manfaat Takaful Dasar atau dana Investasi kepada peserta atau ahli waris (yang ditunjuk), dimana dana tersebut digunakan untuk melakukan perjalanan ibadah ke tanah suci. Takafulink Salam Ziarah Baitullah memiliki keunggulan diantaranya:

- a. Dapat dimiliki sejak usia 30 hari sampai 70 tahun dengan usia pemegang polis mulai dari 17 tahun

- b. Dapat memilih masa pembayaran kontribusi sesuai dengan kebutuhan, pastikan pembayaran kontribusi lancar dan teratur, agar hasil investasi optimal.
- c. kontribusi dasar yang terjangkau dan dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan ataupun sekaligus.
- d. Top up Irregular dapat dilakukan kapan saja untuk meningkatkan dana investasi.
- e. Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama.

Mekanisme Pengelolaan Takafulink Salam Ziarah Baitullah

- a. Sebagian kontribusi yang setorkan akan dialokasikan untuk tujuan investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit, dimana harga satuannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan dipublikasikan setiap hari kerja berikutnya).
- b. *Ujrah* (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang disetorkan diawal tahun kepesertaan.
- c. *Tabarru'* (biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besarnya *Tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan besarnya manfaat takaful yang diambil).

d. Takafulink Salam Cendikia

Manfaat Takafulink Salam Cendikia

1. Menyediakan Dana Pendidikan

Takafulink Salam Cendikia menyediakan manfaat dana pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

2. Memberikan Perlindungan asuransi

Peserta (anak)

Memberikan manfaat perlindungan asuransi kepada anak sebagai peserta sejak usia 30 hari dengan manfaat santunan yang sesuai dengan kebutuhan.

Payor (pemegang polis)

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis:

- *Payor Term* jika pemegang polis meninggal dunia.
- *Payor TPD (Total Permanent Disability)* jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan.

3. Memberikan manfaat tambahan

Peserta (anak)

- *Personal Accident*, Asuransi tambahan kecelakaan diri (perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan).
- *Cash Plan*, Asuransi manfaat tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap dirumah sakit).

Payor (pemegang polis)

- *Payor CI (critical illness)* jika pemegang polis terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis.

4. Memberikan Investasi yang optimal

Mekanisme Pengelolaan Takafulink Salam Cendikia

1. Sebagian kontribusi yang peserta setorkan akan dialokasikan untuk tujuan investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit, dimana harga satuannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan dipublikasikan setiap hari berikutnya).
2. *Ujroh* (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang anda setorkan diawal-awal kepesertaan .
3. *Tabarru'* (biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besarnya *tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya manfaat Takaful yang diambil).
4. Biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2
5. Tidak ada biaya penarikan.
6. Biaya *Free look* dan pengalihan hanya akan dikenakan jika peserta melakukan transaksi tersebut.

Ilustrasi

Usia anak	: 2 tahun
Usia Pemegang polis	: 30 tahun
Kontribusi Dasar Reguler Bulanan	: Rp. 500.000,-
Kontribusi top Up Reguler Bulanan	: Rp. 250.000,-
Manfaat Takaful Dasar	: Rp. 108.000.000,-
Total Dana pendidikan yang diterima	: Rp. 245.741.740,-

Catatan Ilustrasi

1. perhitungan diatas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi 10 % per tahun dan belum termasuk :

- Perhitungan zakat sebesar 2,5%
- Penarikan sebagian dalam masa kontrak

2. Dana investasi peserta, dapat meningkat atau menurun tergantung dari hasil kinerja investasi.

2. Hasil Wawancara

Pada bagian ini disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Informan. Pada laporan hasil penelitian ini, peneliti menguraikan pendapat dari masing-masing informan berdasarkan pada rumusan masalah yaitu mekanisme pengelolaan dana tabaru dan manajemen investasi untuk menghindari risiko pada dana *Tabarru'*, sebagai berikut :

Informan I

Nama : Siti Mufarichah, S. Pd

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Manajer dan Takaful *Financial Consultant*

Pendidikan : Strata 1

Alamat : Komp. Niagara Residence Jl. Niagara Utama No. 5 RT.

20, Berangas Timur kec. Alalak

1. Manajemen Investasi Dana *Tabarru'* PT Takaful Keluarga RO Az-zahra

Banjarmasin

Menurut (Siti Mufarichah, komunikasi pribadi, 6 Oktober 2022) sebagai informan, beliau sudah bergabung dengan PT. Takaful Kelauraga RO Az-Zahra sejak tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Mufarichah selaku financial Consultant dan manajer ditakaful, diperoleh bahwa Pada perusahaan PT. Takaful RO Az-zahra Banjarmasin hasil Investasi dari dana investasi peserta atau dana *tabarru'* bukan untuk peserta bukan untuk peserta tetapi hasil investasi dikembalikan pada dana *tabarru'* yang menjadi hak peserta itu adalah dana investasi yang punya peserta itu sendiri bukan dana *tabarru'* yang diinvestasikan akan masuk lagi kerening *tabarru'* sebagai dana yang dihibahkan untuk peserta yang terkena musibah.

Dalam menetapkan sasaran investasi tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan. Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama lain selain untuk mencari untung. Perusahaan asuransi syariah disini bertujuan keuntungan investasi peserta sebagai dana tolong-menolong yang kembali pada nasabah.

Dana *tabarru'* itu nanti dibagi dua ada biaya pengelolaan *tabarru'* dan dana *tabarru'* yang diinvestasikan kembali ke rekening *tabarru'* jadi tidak

mengalir perusahaan ke nasabah kembali kerening buat persediaan kalau terjadi klaim. Penempatan investasi dana tabarru' itu ditempatkan ditempat investasi yang aman saja memilih resiko rendah dan tidak berisiko banyak sehingga bila terdapat klaim itu peserta cepat dananya cair maka perusahaan memilih deposito pada bank syariah.

Dalam membuat kebijakan investasi sesuai dengan sasaran investor, yaitu investor harus memutuskan bagaimana dan sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estat dan sekuritas-sekuritas lain. pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni investasi pada asset riil (real assets) dan investasi dan investasi pada asset riil antara lain berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada asset finansial antara lain dapat berupa saham atau obligasi yang sesuai dengan syariah.

kebijakan untuk penempatan investasi diserahkan pada manajer investasi dan itu tidak melibatkan nasabah, nasabah hanya diberikan pilihan ada tiga pilihan investasi yang resiko rendah dan risiko tinggi. Sedangkan investasi pada dana tabarru' itu mencari investasi yang paling berisiko rendah. Perusahaan memberikan edukasi kepada nasabah melalui agen dan customer servis bahwa investasinya bukan investasi bodong dengan bukti adanya Dewan Pengawas Syariah yang sehari-harinya selalu berada dikantor Takaful untuk mengawasi lalu lintas dana investasi ataupun produk apapun yang terkait tentang hal-hal haram tentang muamalah.

Dalam pemilihan strategi portofolio harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja terbaik. Sedangkan strategi portofolio pasif adalah strategi yang mendasarkan kinerja pasar (strategi pasif mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas).

Memilih strategi portofolio untuk menentukan jangka waktu investasi itu perusahaan memilih jangka panjang karena perusahaan asuransi itu tujuan utamanya adalah proteksi keuangan bukan tujuan utamanya adalah investasi. Jenis aktiva atau asset perusahaan Takaful adalah asset finansial berupa saham dan deposito. Untuk mengukur kinerja investasi perusahaan akan terus memantau pergerakan kenaikan atau turunnya investasi lalu mengedukasikannya pada nasabah terhadap target yang diharapkan.

2. Mekanisme pengelolaan dana untuk menghindari kerugian dana *tabarru'*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Mufarichah selaku Manajer dan *Financial Consultant* di Takaful, diperoleh bahwa mengapa dalam pembukuan dana *tabarru'* rekening dibagi dua, rekening tabungan dan rekening *tabarru'* karena dalam dana *tabarru'* itu ada biaya pengelolaan dan dana *tabarru'* itu sendiri sedangkan pada dana tabungan itu ada tiga bagiannya pertama sebagai biaya pengelolaan kedua sebagai dana *tabarru'* dan yang ketiga bagian untuk yang diinvestasikan atau sebagai dana tabungan sendiri.

Manfaat yang dirasakan peserta ketika premi yang disetorkan menjadi dua rekening, agar memudahkan pencairan dana *tabarru'* saat terjadi klaim. Kemudahan ini tentunya sangat bermanfaat bagi peserta untuk memproteksi keuangannya dimasa saat membutuhkan tentunya ini didapatkan jika pemberkasan telah selesai. Pencairan dana *tabarru'* di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin begitu sangat mudah rekening *tabarru'* akan segera cair untuk nasabah yang terkena musibah sesuai dengan produk yang telah dipilih nasabah. Yang membuat nasabah tidak mendapatkan klaim untuk pencairan dana *tabarru'* karena kurangnya perhatian nasabah dalam pembayaran premi yang sampai menunggak 6 bulan serta pemberkasan yang tidak lengkap sehingga pencairan dana *tabarru'* gagal.

Pengelolaan dana *tabarru'* dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikan. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat islam yaitu dengan cara menghindari unsur gharar (ketidak pastian), maisir (perjudian), dan riba. Dana *tabarru'* di peruntukkan untuk peserta yang terkena musibah sehingga disimpan diakun khusus. Mekanisme pembagian dana *tabarru'* itu misalnya ada nasabah masuk atau baru bergabung itu akan dibagi lagi biaya pengelolaan dana kantor itu sendiri tujuannya supaya bila ada klaim sewaktu-waktu dan dana *tabarru'* ini sudah siap jadi klaim itu cepat.

Masalah utama dalam penerapan konsep *tabarru'* dalam operasi takaful terletak pada aspek bahwa *tabarru'* yang diterapkan berangkat dari sifat asli *tabarru'* yang di atasnya konsep tersebut diatur oleh pemberi hukum. Banyak

yang berpandangan bahwa *tabarru'* seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagian berpendapat bahwa kelebihan merupakan hak eksklusif peserta, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa peserta telah memberikan kontribusi sebagai *tabarru'*, sehingga kehilangan atas haknya orang yang berpendapat seperti itu harus diberi edukasi bahwa *tabarru'* adalah dana tolong menolong atau kebajikan sehingga kita banyak mendapatkan manfaat jika turut serta menjadi peserta. Dalam hal ini PT Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin selalu mengedukasi para peserta siap menerima konsultasi lewat telpon/chat whatsaps jika terdapat keruguan tentang produk yang dimiliki agar tidak ada kesalah pahaman antar peserta.

Dana *tabarru* harus dipisahkan dengan dana lainnya karena supaya bila ada nasabah klaim pelayanannya bisa cepat cair tidak bercampur kalau bercampur itu akan lama dan sangat tidak efisien jika juga bercampur dengan dana investasi seperti perusahaan asuransi konvensional uang klaim itu menjadi hak milik perusahaan itu akan memakan banyak waktu saat klaim serta tidak sesuai standar perusahaan asuransi syariah.

Informan II

Nama : Mariyana Utari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Admin Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin
 Pendidikan : Jl. Panglima Batur Gg. Mesjid 1 No. 49

1. . mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* untuk pemberkasan

Berikut merupakan prosedur pemberkasan yang dilakukan sebelum dana tabarru' cair untuk penerima manfaat meninggal dunia.

a. surat keterangan dari rumah sakit meninggalnya karena apa dan kapan waktunya.

b. ahli waris menceritakan kronologi saat dan sebelum meninggal

c. melengkapi data ahli waris

d. legalisir kartu keluarga

e. KTP

f. Kuesioner ahli waris dari perusahaan

misalnya nasabah mengalami kecelakaan itu prosedurnya agar dana tabarru' cair, prosedurnya mengisi :

a. formulir klaim kecelakaan

b. surat keterangan dokter

c. surat keterangan kepolisian bila terjadi di jalan raya.

Kalau peserta meninggal dunia dirumah maka pihak peserta meminta surat keterangan dari kelurahan, kalau meninggalnya dirumah sakit maka pihak peserta meminta Surat keterangan dari rumah sakit meninggalnya karena Pada pemberkasan diatas dapat meminimalisir suatu kerugian dana tabarru' ditambah dengan adanya dana tabaru' yang diinvestasikan maka dana dari peserta ini dapat lebih maju dari inflasi setiap tahunnya.

Informan III

Nama : Noor Rizki

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Agen
Pendidikan : SMK
Alamat : Jl. Rahayu Pembina IV

1. Manajemen Investasi Dana *Tabarru'* PT Takaful Keluarga RO Az-zahra
Banjarmasin

Informan bergabung sebagai agen di PT. Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin pada tahun 2018. Menurut Informan, Dalam memilih aktiva meliputi usaha untuk mengedintifikasi kesalahan penetapan harga sekuritas, diaman pada tahap ini investor berusaha merancang potofolio yang efisien.

Instrumen Investasi syariah Takaful Keluarga

- a). Deposito Syariah adalah Simpanan pada Bank Syariah yang pencairannya dapat dilakukan pada jangka waktu dan syarat tertentu.
- b). Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas yang memenuhi kriteria halal/sesuai prinsip syariah dan terdaftar pada Daftar Efek Syariah
- c). Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian pernyataan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
 - Aset berwujud Tertentu
 - Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada
 - Aset proyek tertentu
 - Kegiatan Investasi yang telah ditentukan

b). DES (daftar efek syariah) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dipasar modal, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang disetujui OJK. DES merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolanya serta juga dapat dipergunakan untuk investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah.

Investasi yang real dan sehat adalah investasi yang terdaftar di OJK, berikut beberapa tips mengenali investasi yang sehat :

a. Kenali profile investasi diri

Setiap orang memiliki profile investasi yang unik. Hal ini karena setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda-beda, jangka waktu investasi yang tidak seragam, penerimaan terhadap risiko yang berbeda, serta mengharapkan tingkat return yang berbeda juga.

b. Pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan.

Berdasarkan pada pengenalan pada profile investasi, maka seseorang dapat memilih jenis dan produk investasi yang cocok dengan dirinya.

c. Perhatikan aspek legalitasnya, pastikan sesuai dengan bidang usahanya.

Setelah paham akan jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, maka pada waktu akan membeli produk investasi harus dipastikan apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya.

d. pahami siapa regulatornya

pahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi dimaksud. Hal ini diperlukan untuk menjaga-jaga jika sesuatu terjadi dimasa mendatang.

e. Baca dengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan produk

hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, dan risiko yang berkaitan dengan produk.

2. Pengelolaan Dana *Tabarru'* PT Takaful Keluarga RO Az-zahra Banjarmasin

Kalau nasabah panjang umur sampai masa kontrak selesai dana *tabarru'* tidak akan diberikan karena dana *tabarru'* tetap mengendap direkening *tabarru'* untuk membantu peserta lain , yang diberikan adalah dana investasi dari dana *tabarru'* atau saldo yang terbentuk saat itu, prosedurnya mengisi formulir dan menyerahkan polis asli dan formulir.

Contoh penerapan dalam produk non-saving atau *tabarru'*

- Jumlah peserta : 10 Orang
- Premi per peserta : 1 juta
- Jumlah premi : 10 jt
- Biaya : 25%
- Hasil Investasi setara : 10 %
- Biaya reasuransi : 1,5 jt
- Biaya Klaim : 1,5 jt

- Bagi hasil : 40 % perusahaan dan peserta 60 %

Perhitungan

- Premi = 10.000.000
- Biaya = (2.500.000)
- Biaya Reasuransi = (1.500.000)
- Biaya klaim = (2.000.000)
- Surplus = 4.000.000
- Hasil Investasi = 1.000.000 +
- Surplus yang dibagikan = 5.000.000
- Surplus yang dibagikan = 5.000.000.
 - Bagian perusahaan 40% x 5.000.000 = 2.000.000
 - Bagian Peserta 60% x 5.000.000 = 3.000.000
- Rate bagi hasil peserta :

$$\frac{3.000.000}{10.000.000} \times 100\% = 30\%$$
- Jadi perusahaan memperoleh pengelolaan = 2.500.000 + 2.000.000 = 4.500.000

B. Analisis Data

Berikut ini adalah analisis data Manajemen Investasi untuk Menghindari kerugian Dana Tabarru' di PT Takaful Keluarga Ro Az zahra Banjarmasin yang diperoleh dari hasil wawancara . untuk memudahkan analisis data,

penulis menyajikan dua bentuk pembahasan, yaitu pertama Pengelolaan dana Tabarru' di PT Takaful Keluarga Ro Az zahra Banjarmasin dan kedua Manajemen Investasi di PT Takaful Keluarga Ro Az zahra Banjarmasin yang hasilnya sudah diperoleh dari wawancara 3 Informan yang terdiri dari Manajer, staf administrasi dan agen atau *financial consultant*.

Dalam menganalisis data untuk memudahkannya, peneliti membuat dua bentuk pembahasan, yang *pertama* yaitu Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' PT Takaful Keluarga RO az zahra Banjarmasin dan *kedua* Manajemen Investasi PT Takaful Keluarga RO az zahra Banjarmasin.

1. Manajemen Investasi PT Takaful Keluarga RO az zahra Banjarmasin

Produk unitlink merupakan produk yang memiliki dua manfaat yaitu manfaat utamanya sebagai proteksi keungan peserta yang terkena musibah dan manfaat investasi. Perusahaan memiliki kendali penuh atas investasi karena peserta asuransi percaya penuh untuk memberikan amanah berupa uang premi kepada pihak perusahaan. Sesuai teori yang saya ambil pada bab II konsep dari investasi adalah bentuk pengelolaan dana yang berguna untuk memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan atau *coumpuding*.

Dari teori Fabozzi ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam manajemen investasi, 5 langkah ini merupakan hal yang perlu diperhatikan perusahaan, peserta dan calon peserta yang ingin memulai berinvestasi. Manajemen investasi ini merupakan proses pengelolaan uang atau aktiva dalam rangka memperoleh

keuntungan, struktur bisnis pengelolaan dana atau uang. Dana yang diinvestasikan adalah kumpulan hibah dari peserta asuransi agar dana ini bisa berkembang dan menghindari dari inflasi setiap tahunnya.

1. Menetapkan Sasaran Investasi

Dalam menetapkan sasaran investasi tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan. Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama lain selain untuk mencari untung. Perusahaan asuransi syariah disini bertujuan keuntungan investasi peserta sebagai dana tolong-menolong yang kembali pada nasabah.

Dana tabarru' itu nanti dibagi dua ada biaya pengelolaan tabarru' dan dana tabarru' yang diinvestasikan kembali ke rekening tabarru' jadi tidak mengalir perusahaan ke nasabah kembali kerening buat persediaan kalau terjadi klaim. Penempatan investasi dana tabarru' itu ditempatkan ditempat investasi yang aman saja memilih resiko rendah dan tidak berisiko banyak sehingga bila terdapat klaim itu peserta cepat dananya cair maka perusahaan memilih deposito pada bank syariah.

2. Membuat kebijakan investasi

Dalam membuat kebijakan investasi sesuai dengan sasaran investor, yaitu investor harus memutuskan bagaimana dan sebaiknya didistribusikan

terhadap kelompok-kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estat dan sekuritas-sekuritas lain. pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni investasi pada asset riil (real assets) dan investasi dan investasi pada asset riil antara lain berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada asset finansial antara lain dapat berupa saham atau obligasi yang sesuai dengan syariah.

kebijakan untuk penempatan investasi diserahkan pada manajer investasi dan itu tidak melibatkan nasabah , nasabah hanya diberikan pilihan ada tiga pilihan investasi yang resiko rendah dan risiko tinggi. Sedangkan investasi pada dana tabarru' itu mencari investasi yang paling berisiko rendah. Perusahaan memberikan edukasi kepada nasabah melalui agen dan customer servis bahwa investasinya bukan investasi bodong dengan bukti adanya Dewan Pengawas Syariah yang sehari-harinya selalu berada dikantor Takaful untuk mengawasi lalu lintas dana investasi ataupun produk apapun yang terkait tentang hal-hal haram tentang muamalah.

3. Memilih strategi Portofolio

Dalam pemilihan portofolio harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja terbaik. Sedangkan strategi portopolio pasif adalah strategi yang mendasarkan kinerja pasar (strategi pasif mengasumsikan bahwa pasar akan mereflisikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas).

Memilih strategi portofolio untuk menentukan jangka waktu investasi itu perusahaan memilih jangka panjang karena perusahaan asuransi itu tujuan utamanya adalah proteksi keuangan bukan tujuan utamanya adalah investasi. Jenis aktiva atau asset perusahaan Takaful adalah asset finansial berupa saham dan deposito. Untuk mengukur kinerja investasi perusahaan akan terus memantau pergerakan kenaikan atau turunnya investasi lalu mengedukasikannya pada nasabah terhadap target yang diharapkan

4. Memilih aktiva

Dalam memilih aktiva meliputi usaha untuk mengidentifikasi kesalahan penetapan harga sekuritas, diaman pada tahap ini investor berusaha merancang potofolio yang efisien.

Instrumen Investasi syariah Takaful Keluarga

- a). Deposito Syariah adalah Simpanan pada Bank Syariah yang pencairannya dapat dilakukan pada jangka waktu dan syarat tertentu.
- b). Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas yang memenuhi kriteria halal/sesuai prinsip syariah dan terdaftar pada Daftar Efek Syariah
- c). Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian pernyataan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
 - Aset berwujud Tertentu
 - Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada

- Aset proyek tertentu
 - Kegiatan Investasi yang telah ditentukan
- b). DES (daftar efek syariah) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dipasar modal, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang disetujui OJK. DES merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolanya serta juga dapat dipergunakan untuk investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah

5. Mengukur dan mengevaluasi Kinerja

Dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan pada patokan (benchmark) secara relatif dari portofolio lain yang sesuai. Dalam berinvestasi tentunya investor ingin mengetahui bagaimana kinerja investasinya, relevan dengan hal tersebut kinerja investasi perlu dievaluasi. Karena kecenderungan berinvestasi tidak hanya investasi pada portopolio investasi (Herlianto, 2013, hlm. 4).

Setiap tahun para peserta akan mendapatkan hasil investasi pada dana tabungan yang mereka simpan, kisarannya sesuai kinerja investasi apakah akan naik atau turun pada perusahaan pusat, sedangkan pada dana tabarru' juga demikian. Beberapa hal seperti inflasi, bencana alam dan juga wabah penyakit merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Sedangkan seperti keterlambatan membayar premi ini dapat dihindarkan oleh kesadaran para peserta.

Perusahaan memberikan peringatan setiap bulan supaya nasabah tidak lalai dalam membayar dana tabarru' atau menyetor premi, ada risiko untuk nasabah jika terlambat dalam tempo sekian dan mendapatkan sangsi berupa jika nasabah mengajukan klaim, dana tabarru' tidak akan dicairkan. Jadi nasabah harus melunasi premi yang tertunggak selama 6 bulan terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim.

Investasi yang real dan sehat adalah investasi yang terdaftar di OJK dan Investasi yang diawasi Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan Takaful bekerja secara profesional dan sangat teliti untuk mengawasi pergerakan dana tabarru'. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk menemukan investasi yang sehat diantaranya:

a. Kenali profile investasi diri

Setiap orang memiliki profile investasi yang unik. Hal ini karena setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda-beda, jangka waktu investasi yang tidak seragam, penerimaan terhadap risiko yang berbeda, serta mengharapkan tingkat return yang berbeda juga. Misalnya pada Produk Takafulink Salam terdapat Ilustrasi Kepesertaan

- Usia Peserta : 30 tahun
- Premi tahunan : RP 10.000.000,-
- Top Up : Rp 25.000.000,-
- Periode akad : 20 tahun
- Manfaat Takaful awal : Rp 200.000.000,-

b. Pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan.

Berdasarkan pada pengenalan pada profile investasi, maka seseorang dapat memilih jenis dan produk investasi yang cocok dengan dirinya. Pada perusahaan Takaful keluarga ada empat pilihan produk sesuai kebutuhan para peserta :

1. Takafulink Salam
2. Takafulink Salam Ziarah Baitullah
3. Takafulink Salam Cendikia
4. Takafulink Salam Wakaf

c. Perhatikan aspek legalitasnya, pastikan sesuai dengan bidang usahanya.

Setelah paham akan jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, maka pada waktu akan membeli produk investasi harus dipastikan apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya. Takaful Keluarga telah memperoleh Setifikasi ISO 9001:2015 sebagai standar Internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu.

d. pahami siapa regulatornya

pahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi dimaksud. Hal ini diperlukan untuk menjaga-jaga jika sesuatu terjadi dimasa mendatang. Pastikan profile regulator sudah jelas agar jika terjadi masalah maka peserta dapat berkonsultasi terkait dengan masalahnya.

e. Baca dengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan produk

hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, dan risiko yang berkaitan dengan produk. Misalnya pada produk Takafulink Salam peserta menerima beberapa manfaat selain dari pada manfaat yang tercantum pada produk peserta tidak dapat menerima klaim diluar jangkauan produk atau perusahaan, semakin banyak manfaat yang diterima maka premi juga akan semakin tinggi jadi penerima manfaat tidak bisa klaim manfaat jika preminya hanya untuk membayar satu atau dua manfaat. berikut beberapa manfaat pada produk Takafulink Salam:

1. Kecelakaan diri (*personal Accident*): perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan
2. Santunan Rawat Inap (*Hospital Cash Plan*): perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap
3. *Family Hospital Plan* : Memberikan manfaat pergantian biaya perawatan dirumah sakit untuk peserta dan anggota keluarga meliputi rawat inap, rawat jalan, rawat gigi dan rawat persalinan

Untuk pembagian Investasi PT Takaful Keluarga sudah sesuai dengan fatwa MUI yaitu menggunakan alternatif I dengan menggunakan konsep mudharabah dana tabarru' yang telah diinvestasikan lalu ada surplus atau keuntungan maka hasil Investasi akan dibagi yaitu perusahaan asuransi sebagai *mudharib* atau pengelola investasi lalu sebagian kembali ke nasabah sebagai dana tabarru' yang dipergunakan sebagai dana tolong-menolong nasabah yang terkena musibah.

Menurut hasil wawancara bersama ka riski pembagian hasil investasi atau dana *tabarru'* dapat dijlaskan sebagai berikut:

- Jumlah peserta : 10 Orang
- Premi per peserta : 1 juta
- Jumlah premi : 10 jt
- Biaya : 25%
- Hasil Investasi setara : 10 %
- Biaya reasuransi : 1,5 jt
- Biaya Klaim : 1,5 jt
- Bagi hasil : 40 % perusahaan dan peserta 60 %

Perhitungan

- Premi = 10.000.000
- Biaya = (2.500.000)
- Biaya Reasuransi = (1.500.000)
- Biaya klaim = (2.000.000)
- Surplus = 4.000.000
- Hasil Investasi = 1.000.000 +
- Surplus yang dibagi hasilkan = 5.000.000
- Surplus yang dibagi hasilkan = 5.000.000.
 - Bagian perusahaan 40% x 5.000.000 = 2.000.000
 - Bagian Peserta 60% x 5.000.000 = 3.000.000
- Rate bagi hasil peserta :

$$\frac{3.000.000}{10.000.000} \times 100\% = 30\%$$

10.000.000

- Jadi perusahaan memperoleh pengelolaan = 2.500.000 + 2.000.000 = 4.500.000

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan surplus Investasi yang didapatkan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*) sebanyak 40% : 2.000.000, sedangkan nasabah sebagai (*shahibulmal*) memperoleh 60% :3.000.000.-. pembagian ini sama pada setiap produk Unitlink yang membedakan adalah tingginya premi yang dibayarkan peserta karena semakin tinggi premi maka akan semakin tinggi keuntungan investasi yang didapatkan.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' PT Takaful Keluarga RO az zahra Banjarmasin

PT Takaful Keluarga RO az zahra Banjarmasin sangat memperhatikan masalah pengelolaan dana, kepentingan ini demi perkembangan perusahaan kedepannya. Hasil Investasi atau hasil pengelolaan dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'(Sule, 2010, hlm. 24).dalam hal pembukuan dana *tabarru'* rekening dibagi dua, rekening tabungan dan rekening *tabarru'* Karena dalam dana tabarru' itu ada biaya pengelolaan dan dana tabarru itu sendiri sedangkan pada dana tabungan itu ada tiga pembagiannya pertama sebagai biaya pengelolaan kedua sebagai dana tabarru dan yang ketiga bagian untuk yang diinvestasikan atau sebagai dana tabungan sendiri. Pembagian pembukuan ini sangat sesuai dengan prinsip

asuransi syariah yaitu at- takaful (konsep perlindungan. Perlindungan yang dimaksud dari konsep ini yaitu melindungi dana para peserta dari berbagai risiko keuangan salah satunya dana yang dibutuhkan ketika terjadi musibah.

Menurut pendapat Syakir Sula Tabarru sendiri merupakan pemeberian sukarela seseorang kepada oranglain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi(Sula, 2004, hlm. 35). Pemberian sukarela yang dimaksud ini adalah sebagian premi nasabah yang masuk kedalam akun tabarru' sehingga dana ini tidak dapat ditarik kembali kecuali jika mengalami musibah yang sesuai tertera pada produk yang dipilih. Sebagai seorang muslim yang taat akan ketentuan-Nya maka dana tabarru' mengajarkan untuk ikhlas berbagi kepada peserta yang membutuhkan.

Mudarabah (konsep bagi hasil) merupakan bagi hasil dari dana tabarru yang diinvestasikan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi Takaful kepada peserta asuransi takaful sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, begitu juga bila terjadi kerugian harus ditanggung bersama-sama(Sibarani, 2017, hlm. 12). Perusahaan merupakan pihak pengelola (*mudharib*) pada dana *tabarru'* oleh karena itu digunakan konsep bagi hasil (*mudarabah*) untuk menghindari Riba, maisir dan gharar ataupun hal-hal yang berkaitan dengan unsur pelanggaran muamalah maka dana tabarru' dikelola sesuai dengan konsep bagi hasil. Perusahaan juga sebagai pemegang amanah dari uang yang setorkan dalam bentuk premi

peserta sepenuhnya harus percaya akan proses yang dilakukan oleh perusahaan sampai nantinya peserta telah selesai masa kontrak.

Manfaat yang dirasakan peserta ketika premi yang disetorkan menjadi dua rekening, agar memudahkan pencairan dana tabarru' saat terjadi klaim. Kemudahan ini tentunya sangat bermanfaat bagi peserta untuk memproteksi keuangannya dimasa sangat membutuhkan tentunya ini didapatkan jika pemberkasan telah selesai. Dana tabarru' hanya boleh digunakan dengan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi syariah. Dengan adanya prosedur pemberkasan yang dilakukan sebelum dana tabarru' cair untuk penerima manfaat meninggal dunia.

- a. surat keterangan dari rumah sakit meninggalnya karena apa dan kapan waktunya.
 - b. ahli waris menceritakan kronologi saat dan sebelum meninggal
 - c. melengkapi data ahli waris
 - d. legalisir kartu keluarga
 - e. KTP
 - f. Kuesioner ahli waris dari perusahaan
- misalnya nasabah mengalami kecelakaan itu prosedurnya agar dana tabarru'

cair, prosedurnya mengisi :

- a. formulir klaim kecelakaan
- b. surat keterangan dokter
- c. surat keterangan kepolisian bila terjadi di jalan raya.


Kalau peserta meninggal dunia dirumah maka pihak peserta meminta surat keterangan dari kelurahan, kalau meninggalnya dirumah sakit maka pihak peserta meminta Surat keterangan dari rumah sakit meninggalnya karena apa dan kapan waktunya dan ahli waris menceritakan kronologi saat dan sebelum meninggal, melengkapi data ahli waris, legalisir kartu keluarga, KTP, Kouesioner ahli waris dari perusahaan.

Tabarru merupakan pemberian sukarela peserta kepada peserta yang lain oleh karena itu saat peserta mengundurkan diri maka dana tabarru' tidak bisa diambil kembali selama belum terjadi musibah. Kalau nasabah panjang umur sampai masa kontrak selesai selesai dana tabarru' tidak akan diberikan karena dana tabarru' tetap mengendap direkening tabarru' untuk membantu peserta lain, yang diberikan adalah dana investasi dari dana tabarru' atau saldo yang terbentuk saat itu.

Dana tabarru hanya boleh digunakan dengan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi Syariah (Nopriansyah, 2016, hlm. 30). Diluar dari hal yang berkaitan dana tabarru' tidak dapat dicairkan ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara peserta dengan pihak perusahaan. Sehingga perlu prosedur berkala untuk dapat mencairkan dana tabarru'. PT Takaful Keluarga RO Az-zahra Banjarmasin memiliki prinsip sharing of risk yaitu berbagi risiko jadi melalui akad tabarru', terwujud ikhtiar bersama dan gotong-royong diantara peserta untuk saling melindungi dan saling membantu dalam menghadapi risiko finansial akibat

terjadinya musibah. Berikut merupakan prosedur pencairan dana tabarru' sampai dicairkan:

Gambar 4.4
Prosedur Pencairan Dana Tabarru'



Sumber : Wawancara pribadi mariyana Utari Staf Administrasi Takaful Keluarga RO Az-Zahra Banjarmasin (2022)

Perusahaan asuransi Takaful hanyalah sebagai pemegang amanah dari uang yang disetorkan pesertanya (premi), maksudnya adalah peserta takaful (pemegang polis) boleh mengambil dananya kapan saja, walaupun belum mencapai *refresing period*, malahan kalau perusahaan asuransi Takaful ada kelebihan atau keuntungan dari investasi, maka pemegang polis pun akan menerimanya (Sibarani, 2017, hlm. 20). *Refresing period* artinya masa dimana peserta asuransi bebas untuk tidak membayar premi yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi, misalnya A merupakan peserta asuransi yang memiliki kontrak asuransi selama 15 tahun, tapi dalam kontrak asuransi tersebut A hanya

membayar premi selama 13 tahun masa asuransi saja, masa asuransi yang 2 tahun merupakan *refresing period*.

Dana asuransi syariah diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan dengan niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan. Musibah terjadi memang tidak tahu kapan terjadinya dan bagaimana nantinya, oleh karena itu perusahaan mengedukasi pemberkasan apa saja yang diperlukan saat pencairan dana *tabarru'* agar peserta paham dan menyiapkan dengan baik dan benar. Disaat masa perjanjian peserta tidak pernah klaim bukan berarti peserta rugi karena kita sudah termasuk dari bagian yang telah membantu sesama dengan bekerja sama menyisihkan uang yang dimiliki kedalam dana *tabarru'*.

Pencairan dana *tabarru'* di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin begitu sangat mudah rekening *tabarru'* akan segera cair untuk nasabah yang terkena musibah sesuai dengan produk yang dipilih nasabah. Yang membuat nasabah tidak mendapatkan klaim untuk pencairan dana *tabarru'* karena kurangnya perhatian nasabah dalam hal pembayaran premi yang sampai menunggak 6 bulan serta pemberkasan yang tidak lengkap sehingga klaim ditolak. Jadi tidak ada istilah kehilangan hak peserta dalam dana *tabarru'* selama kewajiban sudah diselesaikan maka hak peserta akan mudah didapatkan.

Surplus (profit) dilakukan bagi hasil antara *mudharib* (pengelola) dan shahibul mal (peserta) sesuai dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60 persen untuk *mudharib* (pengelola) tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan *management expenses*(manajemen

biaya), sisanya menjadi profit bagi *shareholders*(pemegang saham). Sedangkan bagian yang lain, yaitu 40 persen menjadi *share of surplus for participant* surplus bagi hasil untuk partisipan (Sula, 2004, hlm. 34). Pernyataan ini dapat dilustrasikan sebagai berikut :

- Surplus = 4.000.000
- Hasil Investasi = 1.000.000 +
- Surplus yang dibagikan = 5.000.000
- Surplus yang dibagikan = 5.000.000.
 - Bagian perusahaan 40% x 5.000.000 = 2.000.000
 - Bagian Peserta 60% x 5.000.000 = 3.000.000